



**PUTUSAN**  
**Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI EFENDI als ERI bin TUBARI;**
2. Tempat lahir : Sepotong;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 12 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sri Rahayu, RT 010/RW 004, Desa Koto Raja, Kec. Siak kecil, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Heri Efendi als Eri Bin Tubari ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR



6. Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H., Amalia Sumanda, S.H., dan Dony Hendra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor hukum Jon Hendri, S.H., M.H., & Partner berdasarkan surat kuasa Nomor 59/ADV.J/07/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang sudah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam register nomor 480/SKK/IX/2024/PN Bls tanggal 06 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 02 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 02 Desember 2024, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 02 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 8 Oktober 2024 No. Reg. Perk: PDM-232/BKS/08/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI EFENDI Als ERI Bin TUBARI (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI EFENDI Als ERI Bin TUBARI (Alm) selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Neto 2,92 Gram);
  - ❖ 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
  - ❖ 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! Warna abu-abu;
  - ❖ 2 (dua) buah gunting;
  - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

- ❖ 1 Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**(Dirampas untuk negara);**

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

**(Digunakan dalam perkara lain an. MUSLIN HADI NOTO ALS HADI BIN M. AMRI);**

4. Membebaskan terdakwa HERI EFENDI Als ERI Bin TUBARI (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

555/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 24 Oktober 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Efendi als Eri bin Tubari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (Neto 2,92 Gram);
    - 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
    - 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! Warna abu-abu;
    - 2 (dua) buah gunting;
    - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 555/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 555/Akta Pid.Sus/2024/PN BIs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Memori Banding tertanggal 13 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 13 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 7 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 11 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing pada tanggal 1 November 2024 Nomor : 555/Pid.Sus/2024/PN BIs kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN BIs dalam pertimbangan tidak mempertimbangkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Muslim Hadi Noto dan Pembanding/Terdakwa yang saling bersaksi dipersidangan menjelaskan tidak pernah menjual narkoba;
- Saksi Muslim Hadi Noto ditangkap ditempat yang berbeda dengan Pembanding/Terdakwa;
- Bahwa Tidak dapat dibuktikan permufakatan jahat tersebut, barang bukti narkoba yang ditemukan dibeli sendiri oleh Pembanding (Terdakwa) dari Sdr.Hazil dan Bambang dan digunakan untuk dikonsumsi pribadi;

Pembanding (Terdakwa) melalui Penasihat Hukumnya dalam memori Banding, pada pokoknya mohon kiranya Pengadilan Tinggi Riau agar memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa HERI EFFENDI ALS ERI BIN TUBARI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Atau, apabila Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai baik dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan menerima permohonan banding Penuntut Umum sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR





555/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 120/14310/2024 pada tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT.Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 4,14 (empat koma empat belas) gram, dan berat bersih 2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh) gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian/Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1604/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI selaku pemeriksa pada Laboratoris Forensik Poda Riau menyimpulkan barang bukti adalah Positif mengandung Met Amphetamina termasuk jenis Narkotika Golongan I Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri rahayu, RT 010/RW 004, Desa Koto Raja, Kec. Siak kecil, Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Neto 2,92 Gram), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! Warna abu-abu, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Hazil (DPO) dan dari seseorang yang tidak di kenal yang merupakan teman dari Sdr. Bembeng (DPO) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana setelah mendapatkan paket shabu kemudian

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR



Terdakwa membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan memerintahkan Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di selipan pipa di dinding gudang, dimana tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Minggu 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HAZIL (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu, akan tetapi Sdr. HAZIL (DPO) membalas dan memberikan nomor whatsapp teman dari Sdr. BEMBENG (DPO), Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi nomor whatsapp tersebut dan mendapatkan balasan pada hari Senin, 17 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberitahu bahwa narkoba jenis sabu diletakkan di pinggir jalan Kampung Dalam. Setelah itu sekira pukul 13.00 WIB seseorang yang tidak Terdakwa kenal memberitahu letak narkoba jenis sabu telah berada di sekitaran Jalan Jend. Sudirman di antara tiang listrik dan pohon kayu, kemudian Terdakwa pergi menuju Jalan Jend. Sudirman, Desa Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak dan melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah dan langsung mengambilnya, lalu Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan memeriksa di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat  $\pm$  2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB di sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri Rahayu RT.010 RW.004 Desa Koto Raja, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, Terdakwa membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan memerintahkan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di selipan pipa di dinding gudang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Hazil (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, Setelah itu pada hari Rabu tanggal 19 Juni sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. HAZIL (DPO) baru merespon Terdakwa

*Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberitahukan ketersediaan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan dapat diambil oleh Terdakwa di Jembatan Teluk Masjid di Jalan Pusaka, Desa Teluk Masjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak dengan terbungkus rokok On Bold, mengetahui hal tersebut Terdakwa pergi menuju ke lokasi tersebut dan melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold warna hitam yang dimaksud oleh sdr. HAZIL (DPO) dan Terdakwa langsung mengambilnya, kemudian Terdakwa melihat isi dari kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat  $\pm$  2 (dua) gram dan membawanya langsung ke sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri Rahayu RT.010 RW.004 Desa Koto Raja, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, selanjutnya pada hari Kamis pada tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket dan memerintahkan Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri untuk menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di selipan pipa di dinding gudang tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih sudah dilakukan penimbangan di UPC Pegadaian dengan berat bersih 2,92 (dua koma sembilan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih sudah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Tingkat Banding termasuk belum sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan dilihat dari barang buktinya berupa Narkotika jenis sabu-sabu berat bersihnya 2,92 gram termasuk banyak, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam Memori bandingnya pada pokoknya memohon agar memberikan putusan "Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tindak pidana menyalahgunakan Narkotikan Golongan I bagi dirinya sendiri", namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena barang bukti termasuk banyak dan saat ditangkap Terdakwa bersama Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di sebuah gudang yang beralamatkan di Dusun Sri rahayu, RT 010/RW 004, Desa Koto Raja, Kec. Siak kecil, Kab. Bengkalis saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (Neto 2,92 Gram), 1 (satu) bungkus plastik pack kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! Warna abu-abu, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Saksi Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina.

Terdakwa terakhir berhasil menjual 1 (satu) paket jenis sabu kepada Sdr.Safrizal (DPO) dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memerintahkan saksi Muslin Hadi Noto als Hadi bin M.Amri untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Safrizal dan setelah berhasil Terdakwa memberi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Muslin Hadi untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa sudah jelas dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan/keberatan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori bandingnya pada pokoknya memohon agar memberikan putusan sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan terhadap keberatan Penuntut Umum sudah termasuk dipertimbangkan di atas, maka

Tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 24 Oktober 2024 tersebut Pengadilan Tingkat Banding perlu mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang U R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 555/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Efendi als Eri bin Tubari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (Neto 2,92 Gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik pack kosong;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk ACT NOW! Warna abu-abu;
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR



***Dirampas untuk negara;***

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Muslin Hadi Noto Als Hadi Bin M. Amri;***

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Hj. Dahmiwirda. D., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Hutapea, S.H., M.H. dan Aswijon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mainizar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abdul Hutapea, S.H., M.H.**

**Hj. Dahmiwirda. D., S.H., M.H.**

**Aswijon, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mainizar, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT PBR





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)